



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCH KAMAD alias JAWOL bin BAKRI
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 10 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Menilo Rt/Rw. 09/02, Kec. Soko, Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH KAMAD alais JAWOL bin BAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH KAMAD Als JAWOL Bin BAKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa No.Pol. S5193EM. warna hitam tahun 2009 No Ka: MH328D00B9J934875 No Sin 28D935261 An. KASLAN Alamat Kedungbajul, Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. Palsu terpasang No. Pol. S5193EM warna hitam tahun 2009 No Ka: MH328D00B9J934875 No Sin 28D935261 An. KASLAN Alamat Kedungbajul, Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MOCH KAMAD Als JAWOL Bin BAKRI;
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah pecahan kalsibot.
 - 1 (satu) buah plat kunci.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kunci merek top security.
 - 1 (satu) buah tabung LPG kosong berat 3 kg.Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCH KAMAD Als JAWOL Bin BAKRI pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April bertempat di warung milik Sdr. FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO Jl. Veteran Kel. Ngrowo, Kec./Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 02.00 Wib dari desa Menilo, Kec. Soko, Kab. Tuban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa No.Pol. S – 5193 – EM dengan tujuan mencari sasaran warung yang akan di ambil barangnya selanjutnya terdakwa menuju jalan Veteran Bojonegoro dan melihat ada warung yang sudah tutup keadaan sepi lalu terdakwa berhenti dan mendekati warung tersebut selanjutnya terdakwa jalan ke arah samping warung dan menjebol / membongkar dinding warung yang terbuat dari bahan calsiot dengan menggunakan sebuah tang yang telah di persiapkan setelah dinding jebol lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan berusaha mencari uang namun tidak ada lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung LPJ ukuran 3 Kg dan langsung di bawa pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil LPJ tersebut tanpa ijin pemiliknya selanjutnya 1 (satu) buah tabung LPJ ukuran 3 Kg oleh terdakwa di jual ke Sdr. SUNARDI alamat Kelurahan Banjarjo, Kec/Kab. Bojonegoro dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib bertempat di warung milik Sdr. FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO Jl. Veteran Kel. Ngrowo, Kec/Kab. Bojonegoro terdakwa masuk warung dengan cara merusak kunci gembok setelah bisa masuk warung ternyata didalam warung ada yang menungguinya selanjutnya dilakukan penangkapan dan diserahkan ke Polres Bojonegoro;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mengganti barang-barang casibot dan selang LPG yang telah dirusak kurang lebih sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung milik saksi yang beralamat di Jl. Veteran Kel. Ngrowo, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro dimana saksi telah kehilangan satu buah tabung LPG 3 (tiga) kilogram, pelaku masuk warung dengan cara membongkar dinding warung yang terbuat dari bahan calsiobot hingga rusak tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa kejadian Kedua pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di warung milik saksi sebagaimana telah disebut di atas, sewaktu saksi tidur di warung tersebut ada orang tidak saksi kenal, yaitu Terdakwa, memasuki warung saksi setelah ditanya oleh saksi mau apa, dijawab oleh terdakwa mau mengambil tabung LPG;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara merusak gembok dengan menggunakan tang yang sudah dibawa dari rumah setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk dan ternyata di dalam warung ada saksi selanjutnya saksi menghubungi petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa jugalah orang yang mengambil tabung LPG dari warung saksi pada kejadian pertama, hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mengganti barang-barang casibot dan selang LPG yang telah dirusak kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tabung LPG 3 (tiga) kilogram milik saksi yang pernah hilang tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. NUR CHOLIS Bin MASHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti akan memberi keterangan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi adalah pemilik warung yang berada di samping warung saksi korban Sdr FASSA, saksi juga mengetahui kejadian pencurian dua kali pertama pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di warung milik saksi Jl. Veteran Kel. Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah kehilangan satu buah tabung LPG 3 (tiga) kilogram dimana Terdakwa masuk warung dengan cara membongkar dinding warung yang terbuat dari bahan calsiobot hingga rusak tidak dapat dipakai lagi;
 - Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di warung milik saksi korban, sewaktu saksi berada di warung milik saksi yang letaknya sebelah selatan warung milik korban saksi mendengar ada suara gaduh lalu saksi keluar dan saksi melihat bahwa Sdr. FASSA sudah mengamankan Terdakwa dan saksi juga ikut mengamankan terdakwa supaya tidak melarikan diri selanjutnya di serahkan ke Polres Bojonegoro;
 - Bahwa terdakwa saat itu mengendarai sebuah sepeda motor MIO dengan No.Pol. S-5193-EM;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara merusak gembok dengan menggunakan tang yang sudah dibawa dari rumah setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk dan ternyata di dalam warung ada pemilik warung;
 - Bahwa benar tabung LPG 3 (tiga) kilogram tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. SUNARDI Bin SURI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti akan memberi keterangan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di toko milik saksi Jl. Lettu Suyitno Gg Sumiran I Kel. Banjarjo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, saksi telah membeli 1 (satu) buah tabung LPG 3 (tiga) kilogram dari seseorang yang sebelumnya tidak saksi kenal, yaitu Terdakwa, dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa atas 1 (satu) buah tabung LPG 3 (tiga) kilogram tersebut, terdakwa mengaku miliknya sendiri sehingga saksi mau membelinya, saksi baru tahu bahwa LPG yang dijual terdakwa hasil kejahatan setelah didatangi Petugas dari Polres Bojonegoro;
- Bahwa benar tabung LPG 3 (tiga) kilogram yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti ia diperiksa di persidangan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di warung milik saksi FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO Jl. Veteran Kel. Ngrowo, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Terdakwa telah mengambil sebuah tabung LPG milik orang lain yang di lakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 02.00 WIB dari desa Menilo, Kec. Soko, Kab. Tuban dengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa No.Pol. S5193EM dengan tujuan mencari sasaran warung yang akan diambil barangnya selanjutnya terdakwa menuju jalan Veteran Bojonegoro lalu terdakwa melihat ada warung yang sudah tutup dan sepi kemudian terdakwa berhenti dan mendekati warung tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan ke arah samping warung dan menjebol/membongkar dinding warung yang terbuat dari bahan calsiot dengan menggunakan sebuah tang yang telah dipersiapkan setelah dinding jebol lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan berusaha mencari uang namun tidak ada lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan langsung dibawa pergi;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil tabung LPG tersebut tanpa izin pemiliknya selanjutnya 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram oleh terdakwa dijual ke Saksi SUNARDI dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di warung milik Saksi FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO Jl. Veteran Kel. Ngrowo, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro terdakwa masuk warung dengan tujuan untuk mengambil tabung LPG, terdakwa masuk dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan sebuah obeng yang dibawa dari rumah. Setelah bisa masuk ternyata di dalam warung ada yang menunggunya selanjutnya dilakukan penangkapan dan diserahkan ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa No.Pol. S5193EM warna hitam tahun 2009 No.Ka. MH328D00B9J934875 No.Sin. 28D935261 An. KASLAN Alamat Kedungbajul, Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. Palsu terpasang No.Pol. S5193EM warna hitam tahun 2009 No.Ka: MH328D00B9J934875 No.Sin 28D935261 atas nama KASLAN Alamat Kedungbajul, Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro;
3. 1 (satu) buah tang;
4. 1 (satu) buah pecahan kalsibot;
5. 1 (satu) buah plat kunci;
6. 1 (satu) buah kunci merek top security;
7. 1 (satu) buah tabung LPG kosong berat 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung milik korban, Saksi FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO, yang beralamat di Jl. Veteran Kel. Ngrowo, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, Terdakwa telah masuk ke dalam warung milik korban dengan cara membongkar dinding warung yang terbuat dari bahan kalsibot hingga rusak tidak dapat dipakai lagi lalu merusak selang tabung LPG dan mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kepada Saksi SUNARDI dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di warung milik korban sebagaimana telah disebut di atas, sewaktu korban tidur di warung tersebut Terdakwa memasuki warung korban melalui pintu depan dengan cara merusak gembok dengan menggunakan tang dimana Terdakwa berhasil tertangkap oleh korban yang sedang berada di dalam warung;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mengganti barang-barang casibot dan selang LPG yang telah dirusak kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MOCH KAMAD alias JAWOL bin BAKRI dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka sidang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau apakah Terdakwa adalah orang yang memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga ia dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana akan dipertimbangkan kemudian setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa kata hubung "atau" dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di warung milik korban, Saksi FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO, yang beralamat di Jl. Veteran Kel. Ngrowo, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, Terdakwa telah masuk ke dalam warung milik korban dengan cara membongkar dinding warung yang terbuat dari bahan calsibot hingga rusak tidak dapat dipakai lagi lalu merusak selang tabung LPG dan mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa izin dari pemilikinya. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut kepada Saksi SUNARDI dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di warung milik korban sebagaimana telah disebut di atas, sewaktu korban tidur di warung tersebut Terdakwa memasuki warung korban melalui pintu depan dengan cara merusak gembok dengan menggunakan tang dimana Terdakwa berhasil tertangkap oleh korban yang sedang berada di dalam warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mengganti barang-barang casibot dan selang LPG yang telah dirusak kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hubungannya sedemikian rupa dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram milik korban, Saksi FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO, tanpa izin pemiliknya, lalu menjual 1 (satu) buah tabung LPG tersebut kepada saksi SUNARDI, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur 2 (dua) telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur 1 dan unsur 2 di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Dalam hal apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, selanjutnya dipertimbangkan di bawah ini;

Ad. 3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 100 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menguraikan yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana untuk bisa masuk ke dalam warung dan mencuri 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) kilogram milik korban, Terdakwa terlebih dahulu merusak dinding calsiot dan merusak selang yang melekat pada tabung LPG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dalam hubungannya sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa No.Pol. S5193EM warna hitam tahun 2009 No Ka. MH328D00B9J934875 No Sin 28D935261 An. KASLAN Alamat Kedungbajul, Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. Palsu terpasang No.Pol. S5193 EM warna hitam tahun 2009 No Ka. MH328D00B9J934875 No.Sin. 28D935261 An. KASLAN Alamat Kedungbajul, Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MOCH KAMAD Als JAWOL Bin BAKRI. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tang yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan pidana, 1 (satu) buah pecahan kalsibot dan 1 (satu) buah plat kunci, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci merek top security dan 1 (satu) buah tabung LPG kosong berat 3 (tiga) kilogram dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi FASSA PRADITIA RAMADHINTA Bin MINTONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa datang dari Kab. Tuban ke Kab. Bojonegoro dengan niat untuk melakukan pencurian dan membawa peralatan untuk melaksanakan niat tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn



- Setelah berhasil melakukan tindak pidana pencurian di warung milik korban, Terdakwa kemudian mengulangnya lagi di tempat yang sama dalam kesempatan berikutnya namun berhasil tertangkap tangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Kamad alias Jawol bin Bakri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa No.Pol. S5193EM warna hitam tahun 2009 No Ka. MH328D00B9J934875 No Sin 28D935261 atas nama Kaslan, alamat Kedungbajul, Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. Palsu terpasang No.Pol. S5193 EM warna hitam tahun 2009 No Ka. MH328D00B9J934875 No.Sin. 28D935261 atas nama Kaslan, alamat Kedungbajul, Rt/Rw. 02/05 Kecamatan Kapas Kab. Bojonegoro;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Moch Kamad alias Jawol bin Bakri;
 - 1 (satu) buah tang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan kalsibot;
- 1 (satu) buah plat kunci

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kunci merek top security
- 1 (satu) buah tabung LPG kosong berat 3 (tiga) kilogram

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Fassa Praditia Ramadhinta bin Mintono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Salman Alfarisi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H., dan Zainal Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Tri Murwani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H., M.H

Salman Alfarisi, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Ninik Setyoningsih, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)